



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141/ 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI EVALUASI PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan evaluasi terhadap rancangan produk hukum Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan hasil evaluasi rancangan produk hukum Pemerintahan Desa kepada Desa;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI PURBALINGGA,


Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641123 199303 1 006

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141 / 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FASILITASI EVALUASI PRODUK HUKUM
 PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
 EVALUASI PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	9 (sembilan) orang Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006